BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahasa merupakan sebuah sarana yang digunakan manusia untuk berinteraksi. Menurut Kridalaksana (1993: 21), bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasikan diri. Dalam kehidupan seharihari, manusia pasti menggunakan bahasa untuk berinteraksi satu sama lain. Chaer dan Agustina (2004:14) menyatakan bahwa fungsi bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan informasi, perasaan, gagasan ataupun konsep. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga berfungsi sebagai alat pengungkap perasaan atau emosi atau disebut fungsi emotif, bahkan juga sebagai alat penggerak untuk menimbulkan emosi pada orang lain.

Kehidupan dewasa ini, prinsip kesantunan dalam bahasa Indonesia tampaknya semakin mewarnai aktivitas berbahasa manusia, baik dalam bahasa lisan maupun tulisan. Sehubungan dengan hal itu, salah satu hal yang menarik dari implementasi pemakaian bahasa dilihat dari aspek prinsip kesantunan berbahasa melalui tindak tutur pada program acara-acara diskusi di stasiun televisi. Diskusi merupakan sebuah interaksi komunikasi bertukar pendapat antara dua orang atau lebih untuk memperoleh kesepakatan keputusan bersama. atau Biasanya komunikasi antara dua orang atau lebih tersebut berupa satu ilmu atau pengetahuan dasar yang akhirnya akan memberikan pemahaman yang baik dan benar. Diskusi bisa berupa apa saja yang awalnya disebut topik. Dari topik inilah diskusi berkembang dan diperbincangkan yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu pemahaman dari topik tersebut.

Indonesia Lawyers Club (ILC) merupakan salah satu tayangan diskusi yang berhasil membuat sebagian penontonnya setia menonton tayangan tersebut. Indonesia Lawyers Club adalah sebuah program acara talkshow di TV One yang membahas berbagai topik hangat yang sedang terjadi di Indonesia. Peserta di acara tersebut bukan orang sembarangan melainkan orang-orang yang memiliki nama besar di panggung politik, hukum hingga seni dan budaya di Indonesia, seperti pengacara, anggota parlemen sampai ke tingkat menteri.

Acara *Indonesia Lawyers Club (ILC)* memberikan wawasan dan pengetahuan kepada pemirsanya tentang berbagai masalah yang dihadapi bangsa ini dari sudut pandang yang lebih luas. Namun beberapa bulan terakhir ini, program dialog yang kerap membahas situasi terkini di Indonesia ini dinilai telah melanggar aturan penyiaran. Indonesia Media Watch mengatakan, Indonesia Lawyers Club kerap sekali melanggar aturan penyiaran, terutama pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa. Tuturan yang menyimpang dari prinsip kesantunan berbahasa yang ada dalam program acara *Indonesia Lawyers Club (ILC)* salah satu contohnya dapat dilihat padatayangan 28 Agustus 2012 pukul 19.31 WIB yang menampilkan adegan salah seorang pesertanya, Indra Sahnun Lubis yang mengomentari pernyataan Denny Indrayana. Saat itu pembicaraan sedang membahas komentar Wakil Menteri dengan tema Advokat Koruptor = Koruptor.

"Kalau seperti yang dikatakan Denny ini, pantasnya itu sebagai penjaga masjid aja lah... Kalau lihat dari mukanya dan matanya berbicara. Saya lihat seperti ada gangguan jiwa pada dirinya". Pada situasi tersebut, mereka yang terlibat dalam situasi pertuturan di acara *Indonesia Lawyers Club (ILC)*, menganggap bahwa tuturan Pengacara IndraSahnun Lubis merupakan sesuatu yang dianggap lazim diterima oleh umum. Berdasarkan realita di atas, peneliti melihat bahwa tindak tutur dalam acara *Indonesia Lawyers Club (ILC)* di TV One secara leluasa tanpa terikat oleh santun tidak santun bahasa yang dituturkan atau terlepas dari pelanggaran itu disengaja agar terbentuk ketidaklarasan yang berujung kepada kesan kelucuan.

Hubungan berinteraksi manusia dan fungsi bahasa di atas, maka diperlukan aturan-aturan yang mengatur penutur dan lawan tutur agar nantinya dapat terjalin komunikasi yang baik diantara keduanya. Aturan-aturan tersebut terlihat pada kajian pragmatik yaitu melalui prinsip kesantunan berbahasa yang dikemukakan oleh leech (1993:206). Leech (dalam Rahardi, 2005:59-60) membagi prinsip kesantunan menjadi enam, yakni maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim penghargaan, maksim keserdehanaan, maksim permufakatan dan maksim simpati. Prinsip kesatunan tersebut hadir agar manusia menggunakan bahasa yang santun dan tidak melakukan kesalahan dalam berbahasa ketika berkomunikasi dengan manusia lainnya.

Tuturan dikatakan santun atau tidak, sangat tergantung pada ukuran kesantunan masyarakat penutur bahasa yang dipakai. Tuturan dalam bahasa Indonesia secara umum sudah dianggap santun jika penutur menggunakan katakata yang tidak menyinggung kepribadian atau mengandung ejekan secara langsung kepada lawan tuturnya. Diskusi *Indonesia Lawyers Club (ILC)* di TV

One, antara peserta kurang saling menghargai. Beberapa di antaranya masih terlihat kesalahan dalam pemilihan kata dan cara berdiskusi yang santun. Tuturan yang dipakai terkadang berupa sindiran, ejekan, atau bantahan yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Berdasarkan uraian di atas, peneliti berusaha mengembangkan sebuah penelitian mengenai "Penyimpangan Prinsip Kesantunan Berbahasa pada Program Acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di TV One".

B. Identifikasi Masalah

Penelitian terhadap kesantun<mark>an b</mark>erbahasa dapat di analisis dari dua sisi berikut:

- 1. Kesantunan sebagai strategi interaksi.
- 2. Kesantunan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bahasa.

Sebagai strategi interaksi, kesantunan berbahasa dilakukan penutur untuk menjaga martabat diri dan martabat mitra tuturnya dalam satu peristiwa komunikasi. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bahasa, kesantunan lebih dari sekedar cara penutur memilih strategi interaksi. Dalam konteks ini, kesantunan merupakan sesuatu yang dilibatkan dalam mempertahankan komunikasi yang lancar.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini hanya memusatkan perhatian pada kesantunan berbahasa sebagai strategi interaksi pada tayangan diskusi *Indonesia Lawyers Club* (ILC) di *TV One* pada 13 Maret 2012.

D. Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah di atas, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1. Penyimpangan prinsip kesantunan berbahasa apa saja yang dilakukan oleh peserta diskusi pada acara *Indonesia Lawyers Club (ILC)*?
- 2. Penyimpangan prinsip kesantunan berbahasa apakah yang dominan dilakukan peserta diskusi pada acara *Indonesia Lawyers Club (ILC)*?

E. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah :

- 1. Mendeskripsikan penyimpangan prinsip kesantunan berbahasa yang dilakukan oleh peserta diskusi pada acara *Indonesia Lawyers Club (ILC)*.
- 2. Memaparkan penyimpangan prinsip kesantunan berbahasa yang dominan pada acara *Indonesia Lawyers Club (ILC)*.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat :

- Bagi peneliti, menambah pengetahuan tentang pragmatif, khususnya mengenai kajian prinsip kesantunan.
- 2. Menambah kajian tentang pragmatik, terutama tentang fenomena bahasa, karena pada saat ini banyak sekali fenomena bahasa yang terjadi di masyarakat.
- 3. Untuk perkembangan ilmu bahasa khususnya untuk mengembangkan teori kesantunan.
- 4. Untuk *Public Figure* menjadi bahan referensi dalam bertutur di media elektronik sehingga dalam bertutur mereka dapat memperhatikan prinsip kesantunan.

